



BUPATI ENDE

NOMOR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM PENGELUARAN DAERAH
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.900/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dalam kaitan dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Lampiran Instruksi Presiden dimaksud, transaksi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan diperlukan percepatan implementasi transaksi non tunai;
- b. bahwa agar pencegahan korupsi dapat berjalan efektif maka seluruh praktek penyelenggaraan pemerintahan harus mengandung upaya pencegahan korupsi;
- c. bahwa pembayaran pengeluaran daerah secara tunai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan tindakan korupsi sehingga diperlukan sistem pembayaran pengeluaran daerah yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang sesuai perkembangan teknologi dan informasi;
- d. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pedoman pelaksanaan pembayaran secara non tunai dalam pengeluaran daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan tepat jumlah, aman,

Paraf				
	f		f	6

efisien, transparan dan akuntabel, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Pengeluaran Daerah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 435);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Paraf				
	/		f	h

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM PENGELUARAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ENDE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ende.

Paraf				
	/		f	L

4. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
7. Pengelolaan uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
11. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima/menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
14. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak, guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

Paraf				
	f		f	6

15. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
17. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
19. Pembayaran Tunai yang selanjutnya disebut tunai adalah pembayaran yang menggunakan instrument berupa uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik uang kertas dan uang logam.
20. Pembayaran Non Tunai yang selanjutnya disebut non tunai adalah pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran berupa cek, bilet giro, nota debit, uang elektronik maupun Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).
21. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Pengeluaran Daerah ini dilaksanakan berdasar asas:
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Pengeluaran Daerah harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.

Paraf				
	f		f	l

(3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah menjamin semua pihak agar tidak terjadi resiko atas pembayaran Pengeluaran Daerah.

(4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah memberikan kemudahan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran Pengeluaran Daerah.

Pasal 3

Tujuan Sistem Pembayaran Non Tunai adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan keuangan Daerah secara tepat, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB III

KETENTUAN SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI

Pasal 4

(1) Setiap pembayaran Pengeluaran Daerah yang bersumber dari APBD wajib menggunakan sistem pembayaran Non Tunai.

(2) Pembayaran Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Belanja dan pembiayaan daerah yang terdiri dari:

1. Belanja tidak langsung:

a) belanja pegawai;

b) belanja bunga;

c) belanja subsidi;

d) belanja hibah;

e) belanja bantuan sosial;

f) belanja bagi hasil;

g) belanja bantuan keuangan kepada provinsi / kabupaten / kota / pemerintah desa dan partai politik; dan

h) belanja tidak terduga;

2. Belanja langsung:

a) belanja pegawai;

b) belanja barang/jasa; dan

c) belanja modal.

3. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Paraf				
	f		f	lu

Pasal 5

Ketentuan pembayaran dengan menggunakan sistem pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dikecualikan untuk jenis pembayaran pengeluaran Daerah sebagai berikut:

- a. pembayaran honorarium, uang saku peserta, biaya transportasi kepada masyarakat dalam rangka seminar, workshop, sosialisasi dan sejenisnya;
- b. pembayaran belanja pada wilayah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi dan/atau belum tersedianya sistem perbankan yang memadai;
- c. pembayaran belanja Barang dan/atau Jasa selain ketentuan pada huruf a dan b yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pembayaran secara Non Tunai.

BAB IV

MEKANISME SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI

Pasal 6

- (1) Pembayaran Pengeluaran Daerah dengan menggunakan sistem pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD dan/atau Rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening penerima.
- (2) Dalam melaksanakan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari RKUD ke pihak penerima menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk setiap transaksi pembayaran, sedangkan pemindahbukuan dari Rekening Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada pihak penerima menggunakan cek/bylet giro.
- (3) Bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. bukti pemindahbukuan untuk Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu berupa nota debit yang telah divalidasi sebagai dokumen pemindahbukuan yang diberikan oleh Bank Persepsi, yang selanjutnya menjadi dokumen pertanggungjawaban keuangan Daerah; dan

Paraf				
	1		f	h

- b. bukti pemindahbukuan untuk penerima pembayaran berupa nota kredit atau notifikasi (sms banking) dari Bank Persepsi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bukti pemindahbukuan dari Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pemindahbukuan menggunakan Cash Management System (CMS), bukti pemindahbukuan menggunakan mekanisme bank.
- (6) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan/atau Pembantu Bendahara Pengeluaran harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan sistem Pembayaran Non Tunai dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
- fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan sistem pembayaran Non Tunai;
 - penyusunan perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank Persepsi; dan
 - pengarahan dalam penerapan sistem pembayaran Non Tunai.

Pasal 8

- (1) Pengawasan pelaksanaan sistem pembayaran Non Tunai dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 9

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan pada Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dikenakan sanksi administratif.

Paraf				
	f		f	lu

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- teguran lisan; dan/atau
 - teguran tertulis.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati setelah mendapat rekomendasi hasil pemeriksaan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 1 April 2019

BUPATI ENDE


MARSELINUS Y.W. PETU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,


AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2019 NOMOR 14

Paraf			
	/		/